

RINGKASAN PUBLIK

PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I



2021

I. PENDAHULUAN

A. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Unit Manajemen	PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I (SHJ I)
Alamat Unit Manajemen	Plaza BII Menara II Lt. 19, Jl. MH. Thamrin Kav-51, Jakarta 10350
Lokasi Unit Manajemen	Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur
Nomor SK Konsesi	Keputusan Menteri Kehutanan No. 407/KPTS-II/1996 Tanggal 05 Agustus 1996
Luas	± 10.976 Ha

B. Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi**

Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman yang berkelanjutan

- **Misi**

Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yang professional
2. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orang utan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value-HCV)
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/*Grievance* yang bertanggung jawab
4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial
5. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah.

C. Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

a) Kebijakan Kelestarian Produksi

Sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki visi menjadi Perusahaan terdepan dalam bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT SHJ I berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai komitmen ini PT SHJ I menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan sebagai berikut :

- a) Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia
- b) Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial
- c) Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan dengan memperhatikan aspek K3 dan lingkungan
- d) Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume)
- e) Tidak menanam, mengembangkan dan memanen tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika (GMO)
- f) Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.

Untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial, maka perusahaan akan melakukan :

1. Kegiatan produksi yang mempertimbangkan konservasi Orangutan.
2. Membuat rencana *micro planning* beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu
3. Menjamin ketersediaan bibit atau benih yang bukan berasal dari hasil rekayasa genetik (GMO)
4. Melaksanakan PWH, Pemanenan serta Penyiapan Lahan yang ramah lingkungan, tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan.

b) Kebijakan Non – GMO

Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan Hutan Tanaman Industri lingkup PT SHJ I di Kalimantan Timur, maka R&D PT SHJ I berkomitmen menjalankan kebijakan produksi dan penggunaan material genetik sebagai berikut :

1. Memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program *Tree Improvement* yang berkelanjutan melalui Uji Provenansi dan Uji Progeni.
2. Memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai sumber produksi benih dan materi klon baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Tidak mengembangkan dan menggunakan materi genetik yang berasal dari hasil rekayasa genetik dan atau *Genetically Modified Forest Based Organism (GMO)* untuk kepentingan operasional HTI.

c) Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT SHJ I sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola Lingkungan Hidup, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Lingkungan dan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan :

- A. Jangka Panjang : 1. Melaksanakan pengelolaan hutan tanaman lestari berdasarkan pada prinsip kelestarian ekonomi, lingkungan dan sosial.
2. Melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001, ISO-45001) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Terlibat secara aktif dalam manajemen konservasi Orangutan.
4. Menerapkan konsep Pengelolaan Konservasi Hutan berdasarkan Nilai Konservasi tinggi (NKT) dan Stock Karbon Tinggi (HCS)
- B. Jangka Pendek : 1. Melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten
2. Melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran secara terpadu.
3. Mengurangi kerusakan sumber daya alam seminimal mungkin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
4. Menurunkan tingkat kecelakaan kerja menuju *Zero Accident*
5. Meningkatkan usaha-usaha perbaikan kesehatan di lingkungan kerja
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, indah, rapi dan mandiri sesuai prinsip 5K yang diterapkan
7. Melaksanakan kegiatan sesuai program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR)

Karyawan, kontraktor dan orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan mempunyai kebijakan yang sama dengan perusahaan dalam menjalankan kebijakan lingkungan dan K3 ini. Dan kami secara terbuka menyampaikan informasi mengenai Kinerja Lingkungan dan K3 perusahaan.

Dengan melibatkan seluruh karyawan dan pihak terkait maka pengelolaan lingkungan & K3 yang lestari dapat dilaksanakan secara baik didalam lingkungan kerja.

d) **Kebijakan Sosial**

PT SHJ I memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PT SHJ I berkomitmen:

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Melakukan Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan)/FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

- c. Melakukan penyelesaian konflik tanpa paksaan dan kekerasan.
- d. Mendorong penyelesaian keluhan (Grievance) secara menyeluruh dan sistematis
- e. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang direncanakan secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak kelompok penerima manfaat (Beneficiaries Groups).
- f. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

e) **Komitmen Sumber Daya Manusia**

PT SHJ I berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, PT SHJ I berkomitmen:

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan, atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktifitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- c. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan melakukan Perundingan Bersama.
- d. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- e. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f. Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- g. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan

ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.

- h. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait dengan jam kerja regular, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- i. Melarang keras bentuk bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang.
- j. Membangun mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja secara bertanggung jawab dan terbuka.

Komitmen FSC-CW

PT SHJ I berkomitmen bahwa semua kayu yang disuplai telah terkontrol, untuk menghindari :

- 1) Kayu dipanen secara illegal;
- 2) Kayu berasal dari areal pengelolaan yang terdapat pelanggaran hak-hak tradisional dan sipil;
- 3) Kayu berasal dari hutan yang nilai konservasi tingginya terancam oleh kegiatan manajemen;
- 4) Kayu berasal dari areal hutan & ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi plantation atau penggunaan non hutan;
- 5) Kayu berasal dari UMH yang tanamannya merupakan hasil rekayasa genetik.

Untuk mencapai hal tersebut **PT SHJ I** berkomitmen:

Part 1 : Sistem Management Quality

Kriteria 1: Persyaratan Sistem

- 1.1. Perusahaan harus memiliki prosedur dan/atau WI
- 1.2. Perusahaan harus menunjuk petugas atau posisi yang bertanggung jawab untuk implementasi semua prosedur
- 1.3. Prosedur terkait kegiatan konsultasi stakeholders
- 1.4. Perusahaan akan memasukan informasi pada invoice untuk penjualan produk FSC CW
- 1.5. Faktur dan dokumen pengiriman untuk penjualan kayu terkontrol harus menyertakan klaim "FSC Controlled Wood"
- 1.6. Klaim terkait FSC CW dari pemasok FSC CW

Kriteria 2: Spesifikasi Lingkup Evaluasi

- 2.1. Perusahaan harus menentukan UMH-UMH yang dikelolanya
- 2.2. Perusahaan harus menentukan UMH yang akan masuk ruang lingkup evaluasi untuk memenuhi standar FSC CW
- 2.3. Setiap UMH di bawah kendali Perusahaan yang tidak masuk ruang lingkup evaluasi FSC CW, maka Perusahaan harus menjamin kayu yang berasal dari FSC CW akan mampu teridentifikasi

Part 2 : Kategori *Controlled Wood* FSC - Kayu yang disuplai tidak berasal dari :

Kriteria 3: Kayu yang dipanen secara illegal

- 3.1. Seluruh pemanenan harus berasal dari konsesi yang telah disahkan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- 3.2. Semua jenis, kualitas dan kuantitas harus diklasifikasikan dan diukur sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku

Kriteria 4: Kayu berasal dari areal pengelolaan yang terdapat pelanggaran hak-hak tradisional dan sipil

- 4.1. Tersedia bukti tidak ada pelanggaran terhadap ILO terkait prinsip-prinsip dasar di tempat kerja

- 4.2. Tidak ada konflik terkait tenurial/hak penggunaan lahan masyarakat adat/tradisional yang ada di dalam wilayah UMH di bawah kendali perusahaan yang proses penyelesaiannya belum disepakati oleh para pihak utama yang bersengketa
- 4.3. Tersedia bukti tidak ada pelanggaran terhadap Konvensi ILO 169 terkait masyarakat adat dan lokal dalam UMH di bawah kendali perusahaan
- 4.4. Perusahaan harus menerapkan proses konsultasi untuk mengidentifikasi potensi konflik terkait tenurial atau hak guna lahan masyarakat adat dan lokal di dalam areal konsesi yang terkena dampak pengelolaan
- 4.5. Dalam kasus dimana penyelesaian konflik sedang dilakukan, perusahaan harus menyediakan bukti proses yang penyelesaiannya (mana yang sudah selesai), yang menunjukkan dukungan luas dari para pihak yang bersengketa, dan yang menguraikan proses interim yang disepakati untuk menangani sengketa dan untuk pengelolaan kawasan hutan yang bersangkutan

Kriteria 5: Kayu berasal dari hutan yang nilai konservasi tingginya terancam oleh kegiatan-kegiatan manajemen

- 5.1. Kegiatan pengelolaan hutan tidak boleh mengancam NKT
- 5.2. Perusahaan harus menyimpan catatan bukti untuk menunjukkan pemenuhan 5.1.

Kriteria 6: Kayu berasal dari areal hutan & ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi tanaman atau penggunaan non hutan

- 6.1. Tidak mengkonversi hutan alam dan hutan semi alami dan ekosistem berkayu lainnya seperti daerah berhutan dan savanna menjadi hutan tanaman atau penggunaan non hutan, kecuali sebagaimana diizinkan oleh 6.3 berikut
- 6.3. Konversi hutan menjadi hutan tanaman atau penggunaan non hutan tidak akan terjadi, kecuali dalam kondisi dimana konversi :
 - a) Memberikan porsi yang sangat terbatas dari UMH
 - b) Tidak terjadi pada hutan dengan nilai konservasi tinggi
 - c) Memberi nilai tambah dan mengamankan manfaat lingkungan dan sosial jangka panjang UMH
- 6.2. Perusahaan akan menyimpan catatan untuk menunjukkan pemenuhan 6.1 di atas

Kriteria 7. Kayu berasal dari UMH yang tanamannya merupakan hasil rekayasa genetik

- 7.1. Perusahaan harus meyakinkan bahwa tidak ada pohon rekayasa genetik yang ditanam di area UMH
- 7.2. Perusahaan akan menyimpan catatan dan menyediakan bukti permintaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap bagian 7.1 di atas.

Komitmen FCP (Forest Conservation Policy)

APP dan PT SHJ I (pemasok kayunya) berkomitmen bahwa dalam pelaksanaan Forest Conservation Policy (FCP) sesuai dengan protokol terkait Forest Conservation Policy (FCP). Untuk mencapai hal tersebut, PT SHJ I berkomitmen :

1. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) :

APP dan PT SHJ I hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCV dan HCS secara independen:

- Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCV dan HCS. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan.
- APP telah melakukan penilaian awal terhadap keseluruhan rantai pasokannya. APP telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di daerah-daerah konsesi yang hingga sekarang masih memasok kayu alam. Area dengan HCV dan HCS akan dilindungi.
- Penilaian HCS telah dimulai dengan mengidentifikasi area dan kualitas dari tutupan hutan. Analisa satelit, didukung dengan pekerjaan di lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi dan juga area dengan stok karbon rendah yang dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri.
- Penilaian HCS akan membedakan hutan alam dari daerah terdegradasi, yaitu daerah yang hanya memiliki pohon kecil, semak belukar dan rerumputan. Pendekatan ini akan mengategorikan vegetasi ke dalam enam kelas (stratifikasi) melalui kombinasi analisa gambar satelit dan petak di lapangan. Di Indonesia, keenam kelas ini dikenal sebagai : Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Rendah (HK2), Hutan Kerapatan Sangat Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM) dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk HCS akan didefinisikan, menyusul analisa lapangan, di dalam kategori Belukar Tua (BT).
- Kayu alam (MTH) yang saat ini telah berada di dalam rantai pasokan APP dan dipotong sebelum 1 Februari 2013, contohnya kayu di dalam tumpukan kayu pabrik, akan tetap dipakai oleh pabrik dalam proses produksi. Kayu-kayu yang berasal dari daerah yang bukan hutan, seperti daerah belukar, juga akan digunakan oleh pabrik pulp.
- APP akan mengakhiri perjanjian pembelian maupun perjanjian lainnya dengan pemasok yang tidak memenuhi komitmen APP.
- Komitmen ini akan dipantau oleh The Forest Trust APP menyambut pengamat pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi implementasi komitmen tersebut.

2. Komitmen manajemen gambut:

APP & PT SHJ I akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca.

Hal ini akan dicapai dengan cara:

- Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan stok karbon tinggi.

- Melakukan praktek manajemen terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dalam usaha mencapai hal ini, tidak akan ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCV, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan.

3. Keterlibatan sosial dan masyarakat

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial, PT SHJ I akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut :

- *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal
- Penanganan keluhan & Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
- Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
- Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan

4. Pemasok kayu lainnya :


Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

II. KONDISI UMUM PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I (SHJ I)

A. Gambaran Umum

Tabel 1. Gambaran letak areal konsesi PT. SHJ I

No	Uraian	Diskripsi Letak
1.	Geografis	00°09'– 01°19' LS, 116°57'– 117°08' BT
2.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan : Kongbeng Kabupaten : Kutai Timur Provinsi : Kalimantan Timur
3.	Wilayah Pemangkuan Hutan	RPH Long Bau, BKPH Muara Wahau, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Tlmur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Sungai Wahau, Sub DAS S. Miau dan S. Pesab
5.	Batas Wilayah :	
	- Sebelah Utara	PT Basuimex
	- Sebelah Timur	PT Cahaya Mitra Wiratama
	- Sebelah Selatan	Sungai Pesab
	- Sebelah Barat	Sungai Wahau
Sumber : Dokumen RKUPHHK PT. SHJ I		



Gambar 1. Peta Tata Ruang PT SHJ I

Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, areal kerja PT. SHJ I termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 10.976 Ha. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Temindung Samarinda (2000-2009), rata-rata curah hujan tahunan 2.265,9 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 225,4 hari dan intensitas hujan (I) sebesar 10,05 mm/hari. Curah hujan tertinggi pada bulan Maret (277,5 mm) dan terendah pada bulan Agustus (92,2 mm) dengan ketinggian dari permukaan air laut: 17 – 290 mdpl. Berdasarkan penggolongan Schmidt–Fergusson, areal PT. SHJ I termasuk dalam tipe hujan A (sangat basah) dengan nilai Q = 11,2%.

B. Tata Ruang

Penataan areal kerja IUPHHK-HTI PT. SHJ Unit I telah sesuai dengan peruntukannya sebagai areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, serta kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Menlhk-II/2015 jo P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Rencana tata ruang disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Rencana tata ruang areal kerja PT. SHJ I

No	Rencana peruntukan	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Areal Kawasan Lindung		
	Sempadan sungai	750	6,83
	Buffer zone HL/KSA/KPA/Plasma nutfah/KPSL	33	0,30
	Jumlah Areal Kawasan Lindung	783	7,13
2	Areal Tidak Efektif		
	a. Sarana prasarana		
	• Jalan angkutan	216	1,97
	• TPK/Tpn	10	0,09
	• Persemaian	3	0,02
	• Base camp	4	0,04
	• Camp wilayah	9	0,08
	• Pondok kerja	11	0,10
	b. Kebun benih	2	0,02
	c. Petak Ukur Permanen (PUP)	4	0,04
	d. Lahan milik masyarakat	767	6,99

	Jumlah Areal Tidak Efektif	1.025	9,34
3	Areal Efektif		
	a. Tanaman Pokok (<i>Acacia</i> sp. dan <i>Eucalyptus</i> sp.)	7.699	70,15
	b. Tanaman Unggulan (<i>Shorea</i> sp. dan <i>Tectona grandis</i>)	961	8,75
	c. Tanaman Kehidupan (<i>Acacia</i> sp. dan <i>Eucalyptus</i> sp.)	508	4,62
	Jumlah Areal Penanaman	9.168	83,53
JUMLAH		10.976	100

Sumber : Dokumen RKUPHHK-HT PT. SHJ I Tahun 2018-2027.

C. Penentuan Jenis Tanaman

Manajemen PT SHJ I memilih jenis *Acacia mangium*, *Acacia crasicarpa* dan *Eucalyptus pellita* sebagai tanaman utama dengan mempertimbangkan tujuan pokok pembangunan hutan tanaman, yaitu sebagai bahan baku pembuatan kertas bertujuan untuk menghasilkan kayu, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku industri pulp dari group perusahaan, yaitu PT Sinar Mas Group. Selain agar dapat memasok bahan baku kayu secara terus-menerus dengan kuantitas dan kualitas yang memadai juga dapat memberikan dampak positif terhadap aspek ekologi (keanekaragaman hayati) dan lingkungan, tentunya hutan tanaman harus dikelola dengan benar dan lestari. Aspek yang diperhatikan adalah :

- Kayu yang mempunyai rendemen serat tinggi dan cocok untuk tujuan pembuatan pulp dan kertas
- Jenis kayu daun lebar (*hardwood*)
- Kesesuaian lahan/tapak (iklim dan edafis) dengan tanaman yang dipilih
- Tingkat pertumbuhan, dipilih yang cepat tumbuh (*fast growing species*)
- Ketersediaan sumber daya genetik (bibit) yang dibutuhkan.

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel 3. Daftar jenis-jenis flora yang dilindungi yang dijumpai di areal PT SHJ I (NKT 1.3)

No.	Latin name	Local/Indonesian name	STATUS		
			IUCN	CITES	Gol
1	<i>Eusyderoxylon zwageri</i>	Ulin	VU	-	Yes
2	<i>Pterospermum javanicum</i>	Bayur	-	-	Yes
3	<i>Diospyros cf. macrophylla</i>	Eboni	VU	-	-

Tabel 4. Jenis-jenis mamalia yang dijumpai di areal PT SHJ I (NKT 1.3)

No.	Latin Name	English Name	STATUS				
			IUCN		CITES		PP 7
			VU	EN	I	II	
1	<i>Macaca nemestrina</i>	Pig-tailed macaque	✓	-		✓	-
2	<i>Hylobates muelleri</i>	Bornean gibbon	-	✓	✓	-	✓
3	<i>Pongo pygmaeus</i>	Bornean orangutan	-	✓	✓	-	✓
4	<i>Hemigalus derbyanus</i>	Banded palm civet	✓	-	-	✓	-
5	<i>Sus barbatus</i>	Bearded pig	✓	-	-	-	-
6	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar deer	✓	-	-	-	✓
7	<i>Manis javanica</i>	Sunda pangolin	-	✓		✓	✓
8	<i>Helarctos malayanus</i>	Sun bear	✓	-	✓	-	✓
9	<i>Hystrix brachyura</i>	Common porcupine	-	-	-	-	✓
10	<i>Macaca fascicularis</i>	Long-tailed macaque	-	-	-	✓	-

Tabel 5. Jenis-jenis burung yang dijumpai di areal PT SHJ I (NKT 1.3)

No.	Latin Name	English Name	Status			
			IUCN	CITES		PP7
			VU	I	II	
1	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret				✓
2	<i>Aviceda jerdoni</i>	Jerdon's Baza			✓	✓
3	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite			✓	✓
4	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Grey-headed Fish Eagle			✓	✓
5	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent Eagle			✓	✓
6	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Crested Hawk-Eagle			✓	✓
7	<i>Treron capellei</i>	Large Green Pigeon	✓			
8	<i>Ducula pickeringii</i>	Grey Imperial Pigeon	✓			
9	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging Parrot			✓	
10	<i>Rhopodytes diardi</i>	Black-bellied Malkoha	✓			
11	<i>Alcedo meninting</i>	Blue-eared Kingfisher				✓
12	<i>Pelargopsis capensis</i>	Stork-billed Kingfisher				✓
13	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Black Hornbill			✓	✓
14	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill			✓	✓
15	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rhinoceros Hornbill			✓	✓
16	<i>Rhinoplax vigil</i>	Helmeted Hornbill		✓		✓
17	<i>Rhipidura</i>	Pied Fantail				✓
18	<i>Anthreptes malacensis</i>	Brown-throated Sunbird				✓
19	<i>Cinnyris jugularis</i>	Olive-backed Sunbird				✓
20	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird				✓
21	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter				✓
22	<i>Gracula religiosa</i>	Common Hill Myna			✓	✓

Tabel 6. Jenis-Jenis herpetofauna yang dijumpai di areal PT SHJ I (NKT 1.3)

No.	Species	Common Name	STATUS				
			IUCN		CITES		PP 7
			VU	EN	I	II	
1	<i>Limnonectes macrodon</i>	Fanged River Frog	✓		-		-
2	<i>Tomistoma schlegelii</i>	False Gharial	-	✓	✓	✓	✓
3	<i>Crocodylus porosus</i>	Estuarine Crocodile	-	-	✓		✓
4	<i>Python reticulatus</i>	Reticulated Python	-	-		✓	-
5	<i>Ophiophagus hannah</i>	King Cobra	✓	-	-	✓	-
6	<i>Python curtus</i>	Bornean Short-tailed Python	-	-	-	✓	-
7	<i>Varanus salvator</i>	Common Water Monitor	-	-		✓	✓
8	<i>Orlitia borneensis</i>	Great River Terrapin	-	✓		✓	✓
9	<i>Amyda cartilaginea</i>	Asian Soft-shell Turtle	✓	-	-	✓	-

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (✓) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan Laporan HCV oleh Asia Pacific Consulting Solutions (APCS), 2014).

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja dan berusaha, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di sekitar areal konsesi PT SHJ Unit I memiliki kemiripan yaitu membentuk sistem pertanian tetap, perkebunan kelapa sawit dan pertanian padi yang intensif, juga berdagang. Sebagian besar penduduk sekitar beragama islam dan katolik, sehingga dari segi budaya pun banyak mengikuti adat budaya yang islami ditandai banyaknya bangunan fasilitas tempat ibadah umat islam.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I TAHUN 2020

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT SHJ I dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. SHJ I telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas

Penataan batas unit hutan tanaman dimaksudkan untuk memberikan tanda batas yang nyata di lapangan pada blok kerja, terutama yang berbatasan langsung dengan kawasan di luar unit hutan tanaman. Penataan batas bertujuan untuk memperoleh status hukum yang pasti yaitu terdapatnya kawasan hutan dengan luasan tetap yang relatif bebas konflik.

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

PT. SHJ I melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jalan, base camp dan sarana prasarana lainnya.

4. Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT SHJ I telah membangun 1 (satu) unit persemaian yang digunakan sebagai pusat persemaian pada waktu unit manajemen tersebut belum bergabung ke Sinarmas Forestry. Akan tetapi setelah PT. SHJ I bergabung dengan Sinarmas Forestry maka untuk memenuhi permintaan bibit tanaman di supply oleh PT. Surya Hutani Jaya (SRH). PT SRH mempunyai pusat persemaian (nursery) yaitu Nursery 32 dengan kapasitas produksi \pm 36 juta bibit/tahun yang mampu memenuhi permintaan bibit baik untuk PT. SRH sendiri maupun untuk PT. SHJ I. Total Rencana pengadaan bibit pada Tahun 2018 *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium* dan *Acacia crasicarpa* adalah sebanyak 957.897 batang.

5. **Penyiapan Lahan dan Pemanenan**

Tujuan dari penyiapan lahan adalah mempersiapkan lahan siap tanam dengan menghindari kerusakan permukaan tanah (*top soil*), memperhatikan kelerengan dan arah lereng tanah, tidak membuka daerah sepanjang tepi sungai dan areal konservasi yang telah ditetapkan. Pada lahan yang tidak dapat dikerjakan secara mekanis akan diselesaikan dengan cara manual. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. SHJ I menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

6. **Penanaman**

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT SHJ I dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan (penebangan) selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan penilaian tanaman oleh Plantation Assesment Team (PAT) yang menilai standar *stocking*, *spacing* dan *weed free*. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 3, 6 dan 12 bulan.

Pada daerah yang datar, penanaman mengikuti arah Utara–Selatan dan Timur–Barat. Pada daerah yang berlereng penanaman didasarkan pada arah kelerengan dan drainase. Jarak yang pendek memotong lereng atau drainase sedangkan jarak yang panjang mengikuti atau searah lereng atau drainase.

Tabel 7. Rencana dan realisasi penanaman Tahun RKT 2020

Tahun RKT	Penanaman		Persentase (%)
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
2020	399	0	0

7. **Pemeliharaan Tanaman**

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

B. ASPEK EKOLOGI

Pengelolaan lingkungan PT SHJ I merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 114/Kpts/DJ-VI/1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPUPHHK Tanaman).

Dokumen AMDAL telah mendapatkan persetujuan Komisi Pusat AMDAL No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat AMDAL). Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) IUPHHK Tanaman PT SHJ I.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. SHJ I terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Mata Air, dan Areal Kelerengan.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. SHJ I sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel 8. Hasil identifikasi HCV PT SHJ I

HCV	Komponen	Ada	Tidak Ada
HCV 1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan Lindung	√	
	1.2. Spesies Dilindungi dan hampir punah	√	
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi Temporal Penting	√	
HCV 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan	√	
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem	√	
	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
HCV 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
HCV 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi Masyarakat Hilir	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	
	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran		
HCV 5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
HCV 6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)			√

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. APCS.

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

C. ASPEK SOSIAL

Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi dan kelestarian sosial.

Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa project plan, CSR program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan melalui beberapa Kelompok Tani dan atau Koperasi Binaan yang diarahkan untuk kegiatan langsung dalam kegiatan perusahaan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pengelolaan konflik, perusahaan mempunyai dokumen pemetaan konflik, yang representative, dimana selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui KPI Socials Milestone sebagai basic untuk target penyelesaian setiap tahun berjalan.

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT. SHJ I juga menyerap tenaga kerja lokal, baik sebagai karyawan dan ataupun sebagai kontraktor borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja harian dan borongan tiap tahunnya banyak terserap dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 9. Keberadaan Ganis PHPL PT SHJ I

No.	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah Tenaga Teknis Sesuai Luas Areal (Org)		
		Luas < 25.000 Ha	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Luas 10.976,40 Ha	Kecukupan
1.	Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan	1	1	Terpenuhi
2.	Ganis PHPL Perencanaan Hutan	1	1	Terpenuhi
3.	Ganis PHPL Pemanenan Hutan	1	1	Terpenuhi
4.	Ganis PHPL Pembinaan Hutan	1	1	Terpenuhi
5.	Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba	2	3	Lebih 1
	Jumlah	6	7	116,67 %

Karyawan PT. SHJ I juga dibebaskan untuk beseikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) yang berafiliasi dalam SP KAHUTINDO. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen perusahaan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI 2020

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Produksi

Berdasarkan kondisi tapaknya, areal kerja PT SHJ I memiliki 1 (satu) tipe ekosistem, yaitu ekosistem tanah mineral. Pada tapak tanah mineral yang dialokasikan sebagai kawasan produksi, dikembangkan beberapa jenis tanaman yaitu *Acacia mangium*, *Gmelina arborea*, *Hevea brasiliensis*, *Paraserianthes falcataria*, dan *Tectona grandis* (kondisi sebelum *take over* yaitu periode tanam tahun 1990 sampai dengan 1999) dengan luasan sebesar 7.075,30 Ha.

Berdasarkan laporan neraca tanaman sampai dengan November 2018 bahwa seluruh areal tersebut telah dilakukan penanaman jenis *Eucalytus pellita* dengan luasan sebesar 158,40 Ha dan belum ada lahan tanaman yang di *land clearing*.

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. SHJ I berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pengelolaan kawasan dilindungi, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Berdasarkan dokumen HCV Assessment Report (2014), tingkat keanekaragaman hayati yang ditemukan terbukti luas bahwa sebagian besar wilayah konsesi dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang penting (konsentrasi *biodiversity*) yang mampu mendukung keanekaragaman hayati. Ini terlepas dari fakta bahwa, di luar hutan yang ditanam, hutan sekunder dalam kondisi buruk dan telah banyak mengalami pembalakan liar, perburuan dan pengebakan.

Berdasarkan dokumen HCV Assessment Report (2014), areal PT SHJ I memiliki sejarah kebakaran yang dahsyat yang terjadi pada tahun 1982/1983 dan tahun 1997/1998, menyebabkan perubahan yang drastis terhadap areal konsesi ini. Hasil survey dalam studi ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya spesies tumbuhan yang memenuhi kriteria *Critically Endangered* (CR)–kritis, terancam punah menurut IUCN Red list, walaupun masih tetap ditemukan 3 (tiga) jenis flora yang dilindungi, 1 (satu) jenis diantaranya termasuk dilindungi berdasarkan PP 7/1999 dan masuk kategori *Vulnerable* (VU)–rentan/rawan berdasarkan IUCN Red list yakni jenis *Eusyderoxylon zwageri* (Ulin), 1 (satu) jenis dilindungi berdasarkan PP 7/1999 yakni *Pterospermum javanicum* (Bayur), dan 1 (satu) jenis sisanya masuk kategori *Vulnerable* (VU)–rentan/rawan berdasarkan IUCN Red list yakni jenis *Diospyros cf. macrophylla* (Ebony).

Namun menurut hasil studi ini pula, adalah suatu keanehan bahwa tidak ada *Dipterocarpaceae* yang ditemukan dalam survei di areal tersebut, dimana lokasi ini merupakan habitatnya, dan studi ini mengusulkan agar PT SHJ I melakukan survei tambahan untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran ini, namun hasil identifikasi jenis-jenis flora yang dilakukan

tahun 2016 dalam Laporan Biodiversity Flora dan Fauna di Kawasan Lindung dan Kawasan Produksi, tetap tidak menemukan jenis *Dipterocarpaceae* sebagaimana diusulkan oleh studi HCV sebelumnya.

Berdasarkan dokumen Amdal (1995) dan dokumen HCV Assessment Report (2014) diketahui bahwa didalam areal PT SHJ I ditemukan beberapa spesies fauna dilindungi seperti macan dahan, orangutan, rusa, kijang, kancil, dll.

Salah satu jenis fauna dilindungi yang ditemukan adalah orangutan. Jenis ini merupakan jenis satwa liar arboreal murni yang akan terikat pada habitatnya yakni puncak pohon. Orang utan dalam kehidupannya sangat bergantung pada kesinambungan tajuk pohon-pohon besar dengan jarak antar pohon tidak lebih dari 10 m. Oleh karenanya, jenis satwa ini sangat rentan terhadap kegiatan penebangan kayu. Rusak atau terganggunya struktur dan komposisi habitat akan sangat berpengaruh pada satwa ini.

Selanjutnya disebutkan didalam dokumen HCV Assessment Report (2014) bahwa adalah sangat sulit bagi spesies mamalia yang ditemukan di dalam areal ini untuk bertahan hidup, karena habitat hutan alam asli mereka telah dikonversi menjadi hutan tanaman.

C. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi dan budaya.

.Tabel 10. Rencana dan Realisasi Program CD-CSR PT. SHJ I Tahun 2020

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Keterangan
				Fisik	(%)	
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat					
	Penyaluran bantuan infrastruktur					
	- Sarana Pemukiman	Paket	5	4	80	
	- Sarana Pendidikan	Paket	4	1	25	
	- Sarana Keagamaan	Paket	3	0	0	
	- Sarana Kesehatan	Paket	9	1	11	
	- Sarana Olahraga	Paket	11	0	0	
	Peningkatan sumber daya manusia					
	- Penyuluhan	Kali/th	2	1	50	DMPA
- Pelatihan	Kali/th	1	1	100	MPA	
2	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat					
	Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Kelompok	1	1	100	
	Membangun Kemitraan Usaha	Paket	1	1	100	

Berdasarkan realisasi kegiatan PMDH 2020, PT SHJ I melaksanakan kegiatan CD&CSR yang dilaksanakan meliputi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan dan atau penyaluran bantuan infrastuktur pada

sarana (pemukiman, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan olahraga), peningkatan sumberdaya manusia dengan (penyuluhan dan pelatihan) serta Pembinaan Kelembagaan Masyarakat bekerjasama dengan koperasi sekitar hutan dan membangun kemitraaan usaha.

Seluruh jenis kegiatan dalam rencana operasional dilaksanakan tetapi realisasi biayanya tidak sama ada yang lebih banyak dan lebih sedikit dari rencana operasional. Dalam pelaksanaan melibatkan Perangkat Desa (Kepala Desa), sehingga segala kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan dapat dilaksanakan.

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2021

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2021.

Tabel 11. Rencana kegiatan aspek produksi Tahun 2021

No	Parameter	Satuan	Rencana
1	Pengadaan Bibit	Batang	5.128.000
2	Penyiapan Lahan	Ha	3.205
3	Penanaman	Ha	3.205
4	Pemeliharaan :	Ha	3.205
5	Pemanenan	M ³	62.445,10

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. SHJ I dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Operasional merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti :

- (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi
- (2) Konservasi tanah dan air
- (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2021

Tabel 12. Rencana kegiatan aspek ekologi Tahun 2021

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta patroli rutin, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Sarana dan prasarana didasarkan pada besarnya potensi dan tingkat kerawanan kawasan.
	- Pengayaan Kawasan Lindung	Batang	50	
	- Rehabilitas Kawasan Lindung	Ha	1	
	- Patroli Udara	Kali/Tahun	1	
	- Patroli Darat	Kali/Tahun	1	

2	Pengendalian Kebakaran			Pengelolaan dan pemantauan lingkungan selalu mengacu pada AMDAL, RKL, RPL yang telah disahkan.
	- Sarana	Unit	279	
	- Jalan hutan/sekat bakar	Km	62	
- Organisasi	Team	1		
3	Pemulihan Fungsi Ekosistem gambut			
	- Identifikasi	Kali	-	
	- Luas kegiatan pemulihan	Ha	-	

C. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2021, yang merupakan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian Studi Aspek Sosial Kekinian.

Tabel 13. Rencana program CD-CSR PT. SHJ I Tahun 2021

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat, KUD, LPM, BPD, Lembaga Adat, Karang Taruna dan PKK
	Penyaluran bantuan infrastruktur	Paket	39	
	Peningkatan sumber daya manusia	Kali/Tahun	2	
2	Pembinaan Kelembagaan masyarakat	Paket	2	

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. SHJ I menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SHJ I ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. SHJ I pada Tahun 2020 dan rencana kegiatan untuk tahun 2021. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. SHJ I. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.